

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1985**

Tentang

**KEBLAKSANAAN KELANCARAN ARUS BARANG
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN EKONOMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kelancaran arus lalu lintas barang antarpulau, ekspor dan impor merupakan unsur penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan ekspor komoditi nonmigas pada khususnya;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai kebijaksanaan umum yang menyangkut tatalaksana ekspor dan impor barang, pelayaran antarpulau, biaya angkutan laut, pengurusan barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pelayaran, dan tata laksana operasional pelabuhan.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;

- 5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 6. Menteri Pertambangan dan Energi;
- 7. Menteri Tenaga Kerja;
- 8. Menteri Dalam Negeri;
- 9. Menteri Kehakiman;
- 10. Menteri Kesehatan;
- 11. Menteri Pertanian;
- 12. Panglima ABRIPangkopkamtib;
- 13. Jaksa Agung;
- 14. Gubernur Bank Indonesia;
- 15. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk:

Melaksanakan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah guna makin memperlancar arus barang antarpulau, ekspor, dan impor dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi dan ekspor komoditi nonmigas sesuai dengan kebijaksanaan umum yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

I. TATALAKSANA EKSPOR


Untuk memperlancar arus barang ekspor diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Terhadap barang-barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan pabean.
- 2. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut pada angka 1 hanya dalam hal Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan dengan instruksi tertulis kepada aparaturnya Bea dan Cukai untuk mengadakan pemeriksaan pabean terhadap pengiriman barang-barang dalam hal ada kecukupan bahwa:
 - a. barang ekspor tersebut adalah barang yang terkena pengendalian atau larangan ekspor;
 - b. barang tersebut adalah barang yang terkena Pajak Ekspor (PE)/Pajak Ekspor Tambahan (PET), yang pajaknya tidak dibayar sebenarnya.
- 3. Terhadap barang-barang ekspor yang memperoleh Sertifikat Ekspor (SE) dilakukan pemeriksaan di tempat tujuan ekspor oleh surveyor yang ditetapkan Pemerintah dan pembayaran SE dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
- 4. Dalam hal ada Pajak Ekspor atau Pajak Ekspor Tambahan maka pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh eksportir kepada bank devisa pada waktu menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

II. TATALAKSANA IMPOR

Untuk memperlancar arus barang impor diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Barang-barang impor hanya dapat dimasukkan ke wilayah pabean Indonesia apabila ada Laporan Kebe-



an Pemeriksaan didasarkan kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor di negara (tempat) asal barang impor.

2. Pemeriksaan barang impor oleh surveyor untuk pemberian LKP pada angka 1 tersebut meliputi kebenaran:

- a. jenis dan mutu barang;
 - b. volume barang;
 - c. harga;
 - d. biaya angkutan;
 - e. nomor pos tarif, tarif bea masuk dan PPN.
3. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal importir menggunakan Letter of Credit (L/C) untuk pelaksanaan impor, maka:
 - 1) Pada L/C dicantumkan syarat tambahan bahwa bank di luar negeri hanya dibenarkan untuk membayar eksportir setelah bank memperoleh LKP yang diterbitkan oleh surveyor;
 - 2) Bank di luar negeri mengirim Bill of Lading (B.o.L) dan LKP kepada bank devisa di dalam negeri;
- b. Dalam hal importir tidak menggunakan L/C, maka:
 - 1) Importir memberitahukan eksportir maupun surveyor tentang kewajiban pemeriksaan atas barang-barang yang akan diimpor;
 - 2) Surveyor menyerahkan LKP kepada bank devisa dalam negeri;
- c. Importir menghitung sendiri besarnya bea masuk dan PPN berdasarkan bahan keterangan yang tertantum dalam LKP dan melunasinya kepada bank devisa;
- d. Bank devisa memeriksa kebenaran perhitungan bea masuk dan PPN berdasarkan LKP dan menyerahkan B.o.L dan LKP kepada importir setelah yang ber-

Dipakai (PPUD) yang diseucikan, dan Bukti Pembayaran Bea Masuk, importir mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan;

f. Terhadap barang yang telah dilengkapi dengan PPUD, B.o.L., LKP dan Bukti Pembayaran Bea Masuk maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melakukan pemeriksaan barang, tidak melakukan perhitungan dan pembayaran bea masuk dan langsung memberikan persetujuan pengeluaran barang dari pelabuhan.

4. Penetapan harga bagi penentuan bea masuk adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan-ketentuan tentang Harga Patokan untuk Barang-barang Impor (HPI) ditetapkan;
- b. Surveyor mencantumkan pada LKP harga yang pada umumnya berlaku bagi barang yang bersangkutan di negara asal impor;
- c. Dalam menghitung jumlah bea masuk dipergunakan harga yang pada umumnya berlaku sebagaimana tercantum dalam LKP.
5. Untuk seluruh wilayah pabean Indonesia diberlakukan tarif bea masuk yang sama.
6. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut pada angka 1 dan angka 3 adalah untuk barang-barang impor sebagai berikut:

- a. barang dagangan yang nilainya kurang dari US \$ 5.000;
- b. barang pindahan;
- c. barang diplomatik;
- d. minyak mentah;
- e. barang yang diimpor berdasarkan Pasal 23 Ordonansi Bea yang perinciannya ditetapkan lebih lanjut;
- f. senjata dan alat perlengkapan ABRI.

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN DAN
GUBERNUR BANK INDONESIA.**

NOMOR: 656/Kpb/IV/85

NOMOR: 329/KMK.05/1985

NOMOR: 18/2/KEP/GBI

Tentang

**PENYEMPURNAAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
DI BIDANG IMPOR**

**MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN
DAN
GUBERNUR BANK INDONESIA,**

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, perlu menyempurnakan ketentuan-ketentuan umum di bidang impor.

Mengingat:

1. Ordonansi Bea Tahun 1931 (Rechten Ordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 34, Tambahan Lembaran Negara No. 2842);
3. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

4. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3263);
5. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 51, Tambahan Lembaran Negara No. 3264);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 No. 3210);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
10. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 28/Kp/II 82 tentang Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Impor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR.

Pasal 1

- (1) Impor barang dapat dilaksanakan dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) ataupun tanpa L/C.
- (2) Impor barang tanpa L/C dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya

(3) Barang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang menurut ketentuan yang berlaku dibenarkan untuk diimpor, termasuk barang-barang yang diatur tata niaga imponya.

(4) Barang yang diimpor dimaksud ayat (3) Pasal ini wajib diperiksa oleh surveyor di tempat muat barang sebelum pengapalan atas biaya Pemerintah Republik Indonesia guna memperoleh Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP).

Pasal 2

(1) Impor barang yang dikucualikan dari ketentuan wajib diperiksa oleh surveyor dimaksud ayat (4) Pasal 1 adalah:

- a. barang diplomatik;
 - b. barang pindahan;
 - c. minyak bumi mentah;
 - d. bahan peledak, peluru, senjata dan alat-alat perlengkapan lainnya untuk keperluan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), maupun untuk keperluan lainnya;
 - e. barang yang diimpor berdasarkan Pasal 23 Ordonansi Bea 1931;
 - f. barang-barang yang bersifat hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia; g. batu permata, barang-barang kesenian dan logam mulia; h. barang dagangan yang nilai FOB-nya seperti tercantum dalam L/C ataupun dalam pemberitahuan importir kepada eksportir dan surveyor dalam hal impor tanpa L/C kurang dari US \$ 5.000,00 (lima ribu dollar US) atau setara (equivalent) dalam mata uang asing lainnya.
- (2) Atas barang-barang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan pemeriksaan oleh Instansi Bea dan Cukai.

Pasal 3

Pemeriksaan barang dimaksud ayat (4) Pasal 1 meliputi penelitian kebenaran:

- d. mutu barang;
- e. jumlah barang;
- f. harga satuan dan harga total barang;
- g. biaya tambang (freight);
- h. Nomor Pos Tarif (CCCN);
- i. tarif bea masuk;
- j. tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH).

Pasal 4

- (1) Dalam hal impor barang yang terkena ketentuan ayat (4) Pasal 1 dan dipergunakan L/C, maka dalam aplikasi L/C oleh importir wajib dicantumkan antara lain jenis, mutu, jumlah, harga satuan dan harga total barang, biaya tambang, Nomor Pos Tarif (CCCN), tarif bea masuk, PPN, PPnBM dan PPh.
- (2) Copy aplikasi L/C beserta lampirannya disampaikan oleh Bank Devisa pembuka L/C kepada kantor surveyor di negara penerima L/C.
- (3) Pada saat mengirimkan pemberitahuan tentang pembukaan L/C kepada bank di luar negeri, Bank Devisa menyampaikan copy pemberitahuan tersebut kepada kantor surveyor di negara penerima L/C dengan cara yang sama seperti pemberitahuan kepada bank di luar negeri.
- (4) Dalam L/C wajib dicantumkan uraian tentang jenis, mutu, jumlah, harga satuan serta harga total barang dan biaya tambang.
- (5) Dalam L/C juga wajib dicantumkan persyaratan tambahan bahwa:
 - a. impor barang yang bersangkutan wajib diperiksa oleh surveyor sebelum pengapalan;
 - b. penerima L/C wajib dan bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu untuk memungkinkan dan melancarkan pelaksanaan pemeriksaan oleh surveyor;

Pasal 5

- Dalam hal impor barang yang terkena ketentuan ayat (4) Pasal 1 dan dilaksanakan tanpa L/C, maka:
- a. importir menyampaikan kepada eksportir dan surveyor di negara eksportir, maka Bank Devisa serta rencana mengadakan impor dengan menyebutkan jenis, mutu, jumlah, harga satuan dan harga total barang, biaya tambang, Nomor Pos Tarif (CCCN), tarif bea masuk, PPN, PPnBM dan PPh berikut pemberitahuan bahwa barang-barang impor tersebut harus diperiksa oleh surveyor sebelum pengapalan;
 - b. eksportir wajib dan bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu untuk memungkinkan dan melancarkan pelaksanaan pemeriksaan oleh surveyor.

Pasal 6

- Dalam hal impor:
- a. dilakukan dengan L/C, maka pembukaan L/C dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengapalan barang yang bersangkutan;
 - b. dilakukan tanpa L/C, maka pemberitahuan dimaksud Pasal 5 dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengapalan barang yang bersangkutan.
- Surveyor menegaskan kepada importir diterimanya pemberitahuan tersebut;
- c. dilakukan untuk keperluan-keperluan darurat, maka importir secepat-cepatnya memberitahukan hal tersebut kepada eksportir maupun surveyor di negara eksportir.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan seperti dimaksud Pasal 3, surveyor menerbitkan LKP yang merupakan laporan lengkap dengan mencantumkan jenis, mutu, jumlah, harga satuan dan harga total barang, biaya tambang, Nomor Pos

- (2) Dalam hal digunakan L/C, surveyor kepada eksportir untuk dipergunakan serta disampaikan kepada Bank Devisa melalui bank di luar negeri.
- (3) Dalam hal tidak digunakan L/C, maka LKP disampaikan oleh surveyor kepada Bank Devisa yang ditunjuk oleh importir.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pemberitahuan Bank Devisa tentang diterimanya dokumen-dokumen impor:
- importir menghitung sendiri bea masuk, PPN, PPhBM dan PPh dengan menggunakan data dalam LKP dan melunasinya kepada Bank Devisa;
 - importir menentukan sendiri biaya asuransi yang diperlukan untuk perhitungan bea masuk dimaksud butir a ayat (1) Pasal ini;
 - importir mengisi Pemberitahuan Pemasukan Barang untuk Dipakai (PPUD) seperti terlampir sesuai dengan LKP.
- (2) Importir hanya dapat menerima dokumen-dokumen pengalasan serta LKP setelah menyelesaikan hal-hal tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Harga yang dipergunakan untuk perhitungan bea masuk adalah harga satuan seperti dicantumkan oleh surveyor dalam LKP apabila harga dalam invoice lebih rendah daripada harga surveyor. Apabila harga dalam invoice lebih tinggi daripada harga yang dicantumkan oleh surveyor, maka yang dipergunakan untuk perhitungan bea masuk adalah harga dalam invoice.
- (4) Ketentuan-ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini berlaku baik atas impor dengan pembayaran tunai maupun kredit.

Pasal 9

Dalam hal impor barang dengan alih kapal, maka surveyor wajib melakukan verifikasi alih kapal tersebut.

- ayat (1) Pasal 11 harus diekspor kembali selambat-lambatnya dengan LKP harus diekspor kembali selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah barang tiba.
- (2) Status barang yang tidak diekspor kembali sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dalam surveyor tersebut dalam ayat (4) Pasal 1 adalah PT. (Persero) Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO).
- (2) PT. SUCOFINDO menunjuk Societe Generale de Surveillance S.A. yang terdaftar di Geneva, Swiss untuk melakukan pemeriksaan di luar negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini.
- (3) Yang dimaksud dengan Societe Generale de Surveillance S.A. adalah juga termasuk semua anak perusahaannya (subsidiaries), perusahaan afiliasi (affiliates), agen dan lain-lain perwakilannya yang sah.

Pasal 12

Impor yang tidak menggunakan maupun yang menggunakan L/C yang telah dibuka pada atau sebelum tanggal Keputusan Bersama ini berlaku, dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus sudah dipapalkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Bersama ini berlaku.

Pasal 13

Impor yang tidak menggunakan L/C ataupun yang menggunakan L/C yang pengapalan barangnya bertanggal sebelum tanggal berlakunya Keputusan Bersama ini dapat dilaksanakan menurut Keputusan Bersama ini dengan membuka L/C, meng-

Pasal 14

Impor yang nilai FOB-nya kurang dari US \$ 5.000,00 (lima ribu dollar US) atau setara (equivalent) dalam mata uang asing lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan impor berdasarkan Keputusan Bersama ini atas permintaan importir.

Pasal 15

Importir yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dapat dicabut Angka Pengenal Importir (API)-nya.

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Bank Indonesia di bidang masing-masing.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan yang telah ada di bidang impor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bersama ini.

Pasal 18

- (1) Ketentuan-ketentuan ayat (4) Pasal 1 berlaku juga untuk impor ke entrepot partikelir dengan ketentuan bahwa bea masuk, PPN, PPnBM dan PPh dilunasi pada bank pemerintah pada saat pengeluaran barang dari entrepot ke wilayah pabean.
- (2) Sampai ada ketentuan lebih lanjut, maka ketentuan-ketentuan tentang impor barang ke Daerah Perdagangan Bebas

Pasal 19

Keputusan ini berlaku bagi impor yang:
a. L/C-nya dibuka mulai tanggal 1 Mei 1985;
b. pemberitahuan dimaksud Pasal 5 dilakukan mulai tanggal 1 Mei 1985 apabila tidak menggunakan L/C.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengamatan Keputusan Bersama ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 April 1985

MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN,
ttd.

RACHMAT SALEH

GUBERNUR BANK INDONESIA,
ttd.

ARIFIN M. SIREGAR

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN DAN
GUBERNUR BANK INDONESIA**

NOMOR: 657/Kpb/IV/85

NOMOR: 330/KMK.05/1985

NOMOR: 18/3/KEP/GBI

Tentang

**PENYEMPURNAAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
DI BIDANG EKSPOR**

**MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN
DAN
GUBERNUR BANK INDONESIA,**

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indone-
sia Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus
Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, perlu me-
nyempurnakan ketentuan-ketentuan umum di bidang ekspor.

Mengingat:

1. Ordonansi Bea-1931 (Rechten Ordonnantie; Staatsblad 1931
No. 471 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 34, Tambahan
Lembaran Negara No. 2842);

an Negara No. 2865);

4. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3263);
5. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 51, Tambahan Lembaran Negara No. 3264);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3210);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
10. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/Kp/II 82 tentang Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR.

Pasal 1

- (1) Ekspor barang dilaksanakan dengan menggunakan Pembebasan Ekspor Barang (PEB) seperti terlampir.

ekspor.

- (4) Eksportir wajib mengisi PEB dengan sebenarnya.

Pasal 2

- (1) Terhadap barang-barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan pabean.
- (2) Persetujuan muat barang-barang ekspor dicantumkan pada formulir PEB oleh Instansi Bea dan Cukai.
- (3) PEB yang telah dibubuhi tanda persetujuan muat, oleh eksportir dikembalikan kepada Bank Devisa.

Pasal 3

Pemeriksaan pabean hanya dapat dilakukan atas barang-barang yang ekspornya dikendalikan, terkena Pajak Ekspor (PE) dan/atau Pajak Ekspor Tambahan (PET) berdasarkan Instruksi tertulis Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ada kecurigaan bahwa barang ekspor tersebut adalah:

- a. barang yang terkena larangan dan/atau pengendalian ekspor;
- b. barang yang terkena PE/PET yang pajaknya tidak tercantum sebenarnya pada PEB.

Pasal 4

- (1) Dalam hal ekspor berdasarkan L/C, PE/PET dilunasi pada Bank Devisa pada saat wesel ekspor dinegosiasi.
- (2) Dalam hal ekspor tanpa L/C, PE/PET dilunasi pada saat PEB didaftarkan pada Bank Devisa.

Pasal 5

- (1) Ekspor barang-barang yang memperoleh Sertifikat Ekspor (SE) dilaksanakan dengan Letter of Credit (L/C).
- (2) Dalam L/C dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dicantumkan kesediaan pembeli bahwa barang-barang yang bersangkutan

- (3) Eksporir mencantumkan pada PEB-nya bahwa berdasarkan L/C, pemeriksaan atas barang-barangnya dilakukan di tempat bongkar barang.
- (4) Eksporir membuat perhitungan SE yang sementara mencantumkan:
 - a. jenis barang dan Nomor Pos Tarif (CCCN);
 - b. mutu barang;
 - c. jumlah barang;
 - d. besarnya nilai SE per satuan barang;
 - e. nilai SE secara keseluruhan;
 dan menyampaikan bersama PEB kepada Bank Devisa.
- (5) Pemeriksaan barang dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh surveyor seperti ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
 NOMOR: 656/KPB/IV/85
 NOMOR: 329/KMK.05/1985
 NOMOR: 18/2/KEP/GBI
 tentang Penyempurnaan Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Impor dan meliputi kebenaran:
 - a. jenis barang;
 - b. mutu barang;
 - c. jumlah barang;
 - d. bahwa barang yang bersangkutan berhak memperoleh SE;
 - e. tentang besarnya nilai SE per satuan barang.
- (6) Surveyor menerbitkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) yang mencantumkan:
 - a. jenis barang;
 - b. mutu barang;
 - c. jumlah barang;
 - d. nilai SE per satuan barang serta nilai SE secara keseluruhan.
- (7) Eksporir membuat perhitungan SE berdasarkan data dalam

mencocokkan kebenaran pernyataan dengan LKP.

Pasal 6

Eksporir yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dapat dicabut Angka Pengenal Eksporir (APE)-nya.

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Bersama ini di bidang masing-masing akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan yang telah ada di bidang ekspor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bersama ini.

Pasal 9

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 berlaku atas barang ekspor yang dikapalkan mulai tanggal 1 Juni 1985.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1985.
 Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengempatan Keputusan Bersama ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 11 April 1985

MENTERI
 PERDAGANGAN,

GUBERNUR BANK
 INDONESIA,

ttd.

ttd.

RACHMAT SALEH RADIUS PRAWIRO ARIFFIN M. SIREGAR

P.T. (Persero) DJAKARTA LLOYD

BRANCH OFFICE : 23, JALAN MPU TANTULAR PO. BOX. 1056 SEMARANG 50129

BANKERS :
BANK BUMI DAYA, BANK NEGARA INDONESIA 1946
CABLE ADDRESS : DJAKARTA LLOYD SEMARANG
PHONES : 540864, 517351 (HUNTING)
TELEX : 22420 OLSM, IA
FAX. : 540701

SURAT KETERANGAN

No. SK/DJA/IP.801/1999


Yang bertanda tangan dibawah ini Bagian Umum Personalia
P.T. Djakarta Lloyd Cabang Semarang menerangkan bahwa :

Nama : DEFFIE FEBRIYANTI
N I M : 94.20.1188/94.111.01000.50123
Mahasiswa : Fakultas Hukum
UNIKA Soegijapranata Semarang

Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut telah selesai melaksanakan
survey di PT. Djakarta Lloyd Cabang Semarang pada tgl. 16 -
Agustus 1999 .-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.-

Semarang, 16 Agustus 1999
Bagian Umum / Personalia



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
Jl. MENEMERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEFON 414205

nomor : 070/ 8806 / IX / 99.
ifat :
ampiran :
erihal : Ijin Penelitian.

Semarang, 29 Sept 1999.

K E P A D A :
YTH. KEPALA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DUM - PEMUDA NOMOR 132
DI

S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang No.B.2.02/853/UKS.05/VIII/99 tgl 25 Agst 1999 tentang maksud Sar. DEFFIE FEBRIYANTI akan mengadakan penelitian berjudul ; " PERANAN PT. SUCOFINDO CABANG SEMARANG DALAM PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR BARANG " , untuk skripsi.

Lokasi : Kodia Semarang
W a k t u : 29 Sept - 29 Nop 1999
Pen. Jawab : ENDANG WAHYATI Y, SH.MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132
e-mail : bppdjtg@indosat.net.id

Semarang, 29 Sept1999

Kepada Yth. :

- : R/ 7115/P/IX/1999
- : 1 (satu) lembar.
- : Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Research / Survey.

Walikotamedya KDH TK.II Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 29 Sept 1999 Nomor : R/ 7115/P/IX/1999 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

DEFFIE FEBRIYANTI

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jaleng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

ib. Kabid Litbang



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132
e-mail : bppdjtg@indosat.net.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 7115/P/IX/1999

DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tgl. 29 Sept 1999 no. 070 / 8806/IX/1999
2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang
tgl. 25 Agustus 1999 nomor B.2.02/853/UKS/05/VIII/99

Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : DEFFIE FEBRIYANTI
2. Pekerjaan : MAHASISWI
3. Alamat : Jl. TINJOMOYO No.2 SEMARANG
4. Penanggungjawab : ENDANG WAHYATI Y,SH.MH
5. Maksud tujuan research/survey : UNTUK SKRIPSI BERJUDUL: PERANAN PT.SUCOFINDO CABANG SEMARANG DALAM PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR BARANG.
6. Lokasi : KOD.SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

Surat Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

.....



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132
e-mail : bppdjtg@indosat.net.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 7115/P/IX/1999

DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tgl. 29 Sept. 1999 no. 070 / 8806/IX/1999
2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang
tgl. 25 Agustus 1999 nomor B.2.02/853/UKS/05/VIII/99

Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : DEFFIE FEBRIYANTI
2. Pekerjaan : MAHASISWI
3. Alamat : JL. TINJOMOYO No.2 SEMARANG
4. Penanggungjawab : ENDANG WAHYATI Y, SH. MH
5. Maksud tujuan research/survey : UNTUK SKRIPSI BERJUDUL: PERANAN PT. SUCOFINDO CABANG SEMARANG DALAM PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR BARANG.
6. Lokasi : KOD. SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

7. Surat Rekomer

.....

SURAT KETERANGAN

REF. : 1427 /SMG-XI/SDM/99

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

- Nama : DEFFIE FEBRIYANTI
- NIM : 94.20.1188/94.111.01000.50123
- Mahasiswa : FAKULTAS HUKUM
UNIKA Soegijapranata Semarang


telah melaksanakan Praktek Kerja di PT. (Persero) Superintending Company Of Indonesia Cabang Madya Semarang tgl. 13 Juni s/d 20 juni 1999.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Nopember 1999

PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

Cabang Semarang,



DWI SETYO PURNOMO

Kabid Keu & Adm

WORLD WIDE SERVICES

CORRESPONDENTS OF
SOCIETE GENERALE
DE SURVEILLANCE S.A
GENEVA

SEMARANG BRANCH
JL. PEMUDA 171
SEMARANG
PO. BOX. 89 SEMARANG

PHONE : (024) 540314, 516816, 516617
FAX : (024) 540085, 512027
CABLE : SUCOFINDO SEMARANG

BRANCH OFFICES/AGENTS
IN ALL MAIN PORTS OF INDONESIA
AND ALL OVER THE WORLD

BRILIANT

PT. GOLDEN MANYARAN

Jl. Tapak No. 100

Semarang - 50151 - Indonesia

Telp. : (024) 866 3555 (hunting)

Fax. : (024) 566333 - 566777

866 3333 - 866 3777

Nomor : 2701/GM/VIII/99

Lamp : --

Hal : Pra-Survey/Penelitian

Semarang, 27 Agustus 1999

Kepada Yth.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur

Semarang - 50234

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk mengadakan Pra-Survey/Penelitian di Perusahaan kami - **PT. Golden Manyaran, Semarang** sebagai bahan penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul: "PERANAN PT.SUCOFINDO CABANG SEMARANG DALAM PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR BARANG." yaitu:

Nama : **Deffi Febriyanti**
Nim/Nirm : **94.20.1188/94.6.111.01000.50123**
Fakultas : **Hukum**
Alamat : **Jl. Tinjomoyo No. 2 Semarang.**

Dengan ini kami menerangkan bahwa saudari tersebut diatas sudah berkunjung dan mengadakan Pra-Survey/Penelitian di perusahaan kami pada tanggal 25 Agustus 1999.

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan seperlunya dan atas segenap perhatiannya kami ucapkan terima-kasih.

Hormat kami,

BRILIANT

PT. GOLDEN MANYARAN

Imm. Eko Budi Santoso

Fnc&Acc. Manager

PERMINTAAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR

No :

KEPADA : PT SUCOFINDO

TA PEMOHON

Nama Perusahaan Eksportir :

Alamat, Telepon dan Telex :

Jenis Perusahaan : Produsen--Eksportir Eksportir Non Produsen
 Eksportir--Importir--Produsen Eksportir Pedagang

NPWP :

SILITAS YANG DIMINTA

- A. Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan Pembayaran PPN & PPnBM
- B. Pengembalian Bea Masuk dan Pembayaran Pendahuluan PPN & PPnBM
- C. Gabungan A dan B

RANG EKSPOR

KODOR HS & URAIAN BARANG	KUANTITAS DAN SATUAN	MEREK DAN NOMOR KEMASAN

Nilai FOB :

Nomor dan Tgl. Invoice :

Nomor dan Tgl. Packing List :

Nama dan Alamat Pembeli :

Pelabuhan Muat :

Pelabuhan Tujuan :

SIAPAN BARANG

Tempat Penyimpanan Barang : Gudang Veem Gudang Pabrik Gudang Konsolidasi

Barang tersebut telah siap diekspor, dan pemeriksaan diminta pada :

- a. Tanggal
- b. Alamat
- c. Nama
- Tanr

PERMINTAAN PENGAWASAN PENGIRIMAN (DELIVERY) DAN STUFFING (P3S)

<p>TERANGAN AWAL</p> <p>No. PPBE : _____</p> <p>No. PEB : _____</p> <p>Nama Barang : _____</p> <p>Jumlah Barang : _____</p> <p>Tempat Pemeriksaan : _____</p> <p>Tgl. Pengapalan : _____</p> <p>No. PO : _____</p> <p>Jenis Pengapalan : [] LCL [] FCL [] Konvensional</p>	<p>9. Merek dan No Kemasan : _____</p> <p>10. Nama dan Alamat Perusahaan EMKL / EMKU : _____</p> <p>11. Nama dan Alamat Perusahaan Freight Forwarder : _____</p> <p>12. Nama dan Alamat Perusahaan Agen Pelayaran : _____</p>
--	---

<p>PERMINTAAN PENGAWASAN DELIVERY (*)</p> <p>Dimana dilakukan pengawasan delivery pada : _____</p> <p>Tanggal dan Hari : _____</p> <p>Persiapan alat angkut jam : _____</p> <p>Tujuan pengiriman barang : _____</p> <p>Nama Petugas yang dihubungi : _____</p> <p>(*) Hanya untuk barang yang pengapalannya : <input type="checkbox"/> Konvensional atau LCL <input type="checkbox"/> FCL , (Tempat Stuffing dilaksanakan di luar tempat pemeriksaan pra pengapalan)</p>	<p>Pemohon</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Tanda tangan : _____</p>
---	--

<p>PERMINTAAN PENGAWASAN STUFFING</p> <p>Dimana dilakukan pengawasan stuffing pada : _____</p> <p>Tanggal dan Hari : _____</p> <p>Persiapan Peti Kemas jam : _____</p> <p>Jumlah / Ukuran Peti Kemas :x 20 ftx 40 ft</p> <p>Lokasi : [] Gd. Pabrik [] Gd.</p> <p>Alamat dan No. Telepon : _____</p> <p>Petugas yang dihubungi : _____</p>	<p>Pemohon</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Tanda tangan : _____</p>
---	--